PENGEMBANGAN METODE IJTIHAD ISTISLAHI DALAM MAQASID AL-SYARI'AH

Firman Muhammad Arif[1]

Abstract: The existence of laws and sanctions of violations of the law of human life is meant to embody the good in life. Various rules in Islamic law there that are definitely (qat'i) and uncertain (ZANNI). While the rules of Islamic law which is uncertain (ZANNI) in the discussion in the literature of Islamic law requires the development of reasoning should not be separated and are always focused on the objectives of Islamic law. One of the patterns that exist in the method of reasoning is reasoning istislahi ijtihad because it is always associated with serious benefits human life and al-zari'ah (medium or media) that supports the realization of the good life or prevent Muslims from damage.

Keywords: Understanding the method of ijtihad istislahi, urgency consideration maqasid al-Shari'ah in the method of ijtihad istislahi, maqasid al-Shari'ah as rapprochement philosophy in Islamic law.

Abstrak: Keberadaan hukum dan penerapan sanksi dari pelanggaran hukum dalam kehidupan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan kebaikan dalam kehidupan. Berbagai aturan dalam hukum Islam ada yang sifatnya pasti (qat'i) dan tidak pasti (zanni). Sedangkan aturan hukum Islam yang tidak pasti (zanni) dalam pembahasannya di berbagai literatur hukum Islam memerlukan penalaran yang pengembangannya tidak boleh terlepas dan selalu difokuskan dalam tujuan-tujuan pensyari'atan hukum Islam. Salah satu corak penalaran yang ada dalam metode ijtihad adalah penalaran istislahi karena senantiasa berkaitan dengan maslahat kehidupan manusia dan al-zari'ah (wasilah, sarana atau media) yang mendukung perwujudan baiknya kehidupan umat Islam atau menghindarkan dari kerusakan.

Kata kunci: Pengertian metode ijtihad istislahi, urgensi pertimbangan maqasid al-syari'ah dalam metode ijtihad istislahi, maqasid al-syari'ah sebagai upaya pendekatan filsafat dalam hukum Islam.

Pendahuluan

Pembahasan mengenai pengembangan dan pembentukan hukum diistilahkan dalam literatur ushul fiqh sebagai ijtihad. Ijtihad dalam hal ini diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang ahli fiqh atau faqih dalam merumuskan hukum syar'i dari sumbernya.[2] Dalam perkembangannya selalu berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum dapat diungkapkan bahwa ijtihad adalah upaya mengoptimalkan penggalian hukum Islam dari sumbernya dengan harapan mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Keberadaan hukum pada umumnya seperti yang disepakati dalam semua literatur yang terkait dengan ilmu sosiologi hukum senantiasa dituntut memainkan peran ganda yang sangat penting. Hukum bisa dijadikan alat kontrol sosial dengan berbagai perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia dan hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hukum itu sendiri.[3]

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

[2] Muhammad Ruwwas Qal'ah Jay, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Mujallad al-Awwal*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000), h. 54-55.

[3] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1980), h. 115-126.

Sistem hukum Islam yang didasarkan wahyu bukan hanya mewujudkan kemaslahatan manusia di akhirat tapi juga di dunia sebagai keseimbangan dalam kehidupan di antara keduanya. Perwujudan ini banyak ditentukan oleh harmonisasi hubungan, baik secara individu maupun kolektif serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Maka dalam hal ini juga, pengembangan metode ijtihad juga ditentukan dengan harmonisasi tujuan-tujuan syari'at atau maqasid al-syari'ah utamanya dalam corak penalaran istislahi. Hanya saja upaya mengharmonisasikan penalaran istislahi sebagai metode ijtihad dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dalam kehidupan tercakup dalam bidang muamalah.

Hal ini dimaksudkan karena cakupan bidang muamalah aturan-aturan hukumnya yang dituangkan oleh Allah dalam bentuk garis-garis besarnya saja dan bersifat zanni (tidak pasti). Berbeda dengan masalah aqidah dan ibadah murni sudah diatur dengan rinci dan jelas serta sifatnya yang qat'i (pasti).

Metode Ijtihad dengan Corak Penalaran Istislahi

Ijtihad dipandang dari cakupannya digolongkan atas dua macam, yakni ijtihad mutlaq dan ijtihad juz'i. Ijtihad mutlaq dimaksudkan adalah adanya kemampuan yang memungkinkan dari upaya yang dilakukan dalam semua hukum-hukum fiqh. Sedangkan ijtihad juz'i yang mana kemampuannya hanya terbatas pada sebagian hukum-hukum fiqh saja.[4] Metode ijtihad dengan corak penalaran istislahi adalah bagian dari keduanya, dimana kalangan ulama dengan kategori ijtihad mutlaq merumuskan metode terbarunya sedangkan kalangan ulama yang termasuk dalam kategori ijtihad juz'i menekankan maupun mempertegas metode dengan penalaran yang bertumpu pada kemampuan individu serta mempertajam analisisnya dari metode yang dirumuskan pada ulama sebelumnya.

Dianggap sebagai upaya untuk menggali hukum dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan pada al-Qur'an dan Hadis. Hal ini berarti bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan tidak lain adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Dalam arti lain, kemaslahatan yang ada tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung, baik melalui proses penalaran yang sifatnya bayani maupun yang sifatnya ta'lili melainkan harus dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nas.[5]

Namun selain dari corak penalaran istislahi, ada penalaran ta'lili dan bayani. Dari ketiga corak penalaran tersebut hanya penalaran ta'lili dan istislahi saja yang dalam metode-metode ijtihad perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Hal dikarena corak penalaran ta'lili mempunyai fungsi yang sama dengan adanya upaya di dalamnya untuk menggali hukum yang bertumpu pada penentuan illah-illah hukum yang terdapat dalam suatu nas. Pengembangan corak penalaran ta'lili haruslah didukung dengan kenyataan bahwa nas al-Qur'an dan Sunnah dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan cara menyebutkan illah-illah hukum yang terdapat di dalamnya.[6] Dasar illah yang terkandung di dalam suatu nas, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahannya melalui penalaran terhadap illah yang ada dalam nas tersebut. Ditinjau dari perkembangan pemikiran usul fiqh, corak penalaran ta'lili ada dalam bentuk metode qiyas dan istihsan.

Sedangkan metode ijtihad dengan corak penalaran bayani adalah upaya penggalian hukum dari suatu nas dengan bertumpu pada kaidah-kaidah lughawi (kebahasaan) dan biasanya banyak terkait dalam masalah ibadah. Sedangkan masalah ibadah dengan

---

[4] Muhammad Ruwwas Qal'ah Jay, *op. cit*., h. 55.

[5] Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam,* (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981), h. 14-15.

[6] *Ibid.*

menggunakan corak penalaran bayani dan membahasnya dengan upaya pendekatan tentu tidak bisa dipaparkan lebih lanjut karena maslaah ibadah bukan lapangan ijtihad.[7]

Adapun penalaran istislahi dalam perkembangan pemikiran usul fiqh, corak ini tampak dalam metode al-masalih al-mursalah dan al-zari'ah. Dalam pemaparan perlu kiranya ditelaah urgensi dan keterkaitannya dengan konsep maqasid al-syari'ah dalam filsafat hukum Islam.

Urgensi Pertimbangan Maqasid al-Syari'ah dengan Metode Ijtihad Istislahi.

Mempertimbangkan maqasid al-syari'ah tentu dianggap penting dengan keberadaan metode ijtihad istislahi. Corak penalaran istislahi adalah bagian dari lapangan ijtihad yang harus selalu dikembangkan yang nantinya akan menunjukkan urgensi pertimbangan maqasid al-syari'ah dalam metode tersebut.

Corak ijtihad istislahi diantaranya adalah maslahah, dalam pengertian istilahnya adalah manfaat yang dikemukakan oleh syar'i dalam menetapkan hukum untuk hambanya dalam upaya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.8 Sedangkan definisi maslahah dalam pandangan Muhammad Ruwwas adalah kebaikan yang lazim dalam berbagai tindakan dan perbuatan yang sesuai keinginan pribadi. Sedangkan kalangan ulama ushul menyatakan bahwa maslahah adalah bentuk apresiasi dari ketertiban hukum dalam rangka merealisasikan terwujudnya manfaat yang akan diraih atau menghindarkan diri dari kerusakan.9

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-hambaNya, baik dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahah. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari maslahah. Keseluruhan suruhan atau perintah Allah bagi manusia untuk melakukan manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang bisa dirasakannya pada waktu itu juga dan ada pula yang dirasakannya sesudahnya. Umpamanya ketika Allah SWT menyuruh mendirikan shalat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.[10]

Begitupun dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia, tentunya di balik semua larangan terkandung maslahah yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Umpamanya larangan minum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari rasa mabuk yang dapat memberi kerusakan pada anggota tubuh, kerusakan pada kesehatan mental dan akal. Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam semua hukum yang ditetapkan Allah. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang perwujudan maslahah sehingga Allah menetapkan hukum syara' atau maslahah itu yang mendorong Allah dalam menetapkan hukum ataupun ada sebab lainnya. Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah itu tetapi perbedaan pendapat itu dianggap tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum. Terlepas dari perbedaan pendapat, secara jelas dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum syara' dalam bentuk suruhan dan demikian pula sebaliknya.[11]

Intinya setiap hukum syara' selalu sejalan dengan akal manusia dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum syara'. Hal ini menunjukkan bahwa maslahah dapat diperhitungkan oleh mujtahid dalam menggali hukum serta menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi maupun dalam ijma'.

---

[7] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syalabi*, (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1996), h. 133

[8] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Dimasyq: al-Maktabah al-Amawiyyah, 1969), h. 23.

[9] Muhammad Ruwwas Qal'ah Jay, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Mujallad al-Tsani*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000), h. 1809.

[10] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 343-344.

[11] *Ibid.*

Hanya saja dalam perkembangan ilmu usul fiqh dengan metode ijtihad istislahi dalam pola maslahah biasanya yang dipermasalahkan adalah adanya kekuatan hukum atau ketiadaan kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya.

Urgensi kemaslahatan terdapat pada semua bentuk hukum, baik itu hukum-hukum yang didasarkan atas wahyu seperti hukum Islam maupun hukum-hukum yang didasarkan bukan dari wahyu walapun penekanan dari masing-masing hukum tersebut berbeda. Tentunya dengan adanya perbedaan tersebut adalah suatu keistimewaan dalam hukum Islam itu sendiri. Perbedaan dari keistimewaan itu di antaranya adalah:

1. Pengaruh kemaslahatan dalam hukum Islam tidak terbatas di dunia tetapi juga berpengaruh dalam kehidupan akhirat, tentunya ini dikaitkan karena syari'at Islam diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Dimensi hukum Islam dengan kemaslahatannya bersifat materi dan juga immateri (ruhi) terhadap kehidupan manusia. Berbeda dengan hukum yang tidak didasarkan atas wahyu biasanya bersifat materi saja.
3. Kemaslahatan yang terkandung dalam hukum Islam merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan lain. Hal ini menandakan jika ada pertentangan antara kemaslahatan lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.[12]

Orientasi dunia dan ukhrawi memang selalu terkait dalam kemaslahatan agama. Sebagaimana yang dikatakan al-Syatibi bahwasanya kemashatan harus diwujudkan dan kerusakan yang semestinya harus dihapuskan, menurut ketentuan syari'at harus ditegakkan pada tegaknya kehidupan dunia dan akhirat.[13] Uraian ini menggambarkan adanya kemaslahatn secara substansial hanya saja permasalahan akan timbul dalam hal legalitas yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu maslahah. Oleh karena itu diperlukan cara menentukan legalitas maslahah yang akhirnya membagi maslahah tersebut pada tiga macam.

Pertama, maslahah yang diperhitungkan legalitasnya dalam syari'at atau secara syar'i, baik itu langsung maupun tidak langsung. Maslahah yang terkandung di dalamnya maslahah yang permanen dan bersifat abadi.[14] Ketentuan maslahah dalam hal ini berkenaan dengan adanya penunjuk pada adanya maslahah yang menjadi alasan dalam penetapan hukum. Sebagai contoh tentang tidak baiknya mendekati perempuan yang kondisinya dalam keadaan menstruasi dengan adanya alasan keterkaitan penyakit dalam kondisi tersebut. Keterkaian ini dianggap sebagai maslahah karena mengandung penyakit atau kerusakan.[15] Legalitas maslahah di dalamnya didasarkan penunjukannya dari suatu nas yang ditegaskan dalam QS. al-Baqarah 2/ 222 sebagai berikut:

يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتولوا النساء فى المحيض.

Terjemahnya:

> "Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwa haid itu adalah penyakit; oleh karena itu jauhilah perempuan yang sedang haid.

Keberadaan atau penunjukan dalam bentuk nas itu sendiri dalam bentuk illah yang menyebut sesuatu itu ada suatu maslahah dalam hal ini ada kerusakan atau penyakit, ini disebut dengan maslahah mu'tabarah. Pemeliharaan dan menghindarkan jiwa dari suatu penyakit yaitu haid merupakan kemaslahatan yang harus diwujudkan. Demikian pula larangan Allah

---

[12] Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, *Op. Cit*., h. 45-59.

[13] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Cairo: Mustafa Mahmud, t.th), h. 37.

[14] Muhammad Ruwwas Qal'ah Jay, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Mujallad al-Tsani*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000), h. 1810.

[15] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., h. 351.

mendekati atau berzina dalam surah al-Isra' ayat 32 adalah usaha mewujudkan kemaslahatan keturunan dan kehormatan manusia.[16] Kemaslahatan dalam ziarah kubur tidak lain adalah mengingatkan keberadaan hari kiamat ataupun ketentuan nas dalam kewajiban melaksanakan shalat bagi kaum muslimin adalah evaluasi diri, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk dan sebagainya.[17]

Kedua, kemaslahatan yang legalitasnya ditolak oleh syari'at, yang berarti sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan akan tetapi menurut syari'at seperti yang ditunjukkan dalam nas ada yang membatalkan atau menafikan kemaslahatan tersebut.[18] Maslahah yang terkandung di dalamnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak mendapatkan perhatian menurut syari'at sementara petunjuk syari'atnya memang menolaknya.[19]

Beberapa literatur ushul fiqh memberikan sebuah kasus yang legalitas kemaslahatannya ditolak dalam ketentuan syari'at. Secara akal memang dianggap baik dan telah sejalan dengan tujuan syari'at namun ternyata syari'at menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahah tersebut. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Seorang *faqih al-Laits* menetapkan bahwa hukuman yang pantas bagi raja atau orang kaya tersebut adalah puasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti kewajiban memerdekakan budak dan bukan hukuman yang lain. Menurut faqih, keharusan memerdekakan budak adalah sanksi hukum yang dianggap tidak akan berdampak positif dan tentunya disebabkan oleh adanya kemudahan bagi seorang raja atau si kaya karena dikaruniai kondisi kehidupan yang serba mewah. Oleh karena itu, keharusan berpuasa sebagai sanksi urutab kedua setelah memerdekakan budak sebagaimana yang ditetapkan dalam nas haruslah didahulukan pelaksanaannya karena dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum.[20]

Pengkategorian *maslahah mulghat* atau yang ditolak legalitasnya oleh syar'i secara tekstual memang dianggap cukup beralasan. Namun apabila kita bertolak dari tujuan pensyari'atan hukum, tentunya fatwa ulama fiqh yang terkenal dan dianggap sebagai imamnya orang Mesir masa itu patut dipertimbangkan sehingga petunjuk nas dalam hal ini hadist yang berkaitan dengan persetubuhan di siang Ramadhan dikembangkan pendapatnya di kalangan ulama antara menerapkan hadist tersebut secara berurutan dan *takhyir* (memilih dan selektif).

Ketiga, maslahah yang tidak ada legalitasnya, baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya. Kategori ketiga dari maslaha inilah yang menjadi corak dari metode *ijtihad istislahi*. Artinya tidak ada penunjukan nas baik dalam tingkat jenisnya maupun pada tingkat macamnya.[21] Dalam hal posisi, tidak mendapatkan legalitas khusus dari nas tentang keberlakuan dan ketidakberlakuannya, maka maslahah ini disebut dengan *maslahah mursalah* yang berarti terlepas dari petunjuk nas secara khusus. Intinya tidak ada dalil khusus yang menjadi dasar dari maslahah ini meskipun penyebutanannya ada dalam bentuk lain seperti *istislah* dan *istidlal mursal*.[22]

Dalam perspektif kesejarahan hukum Islam, kategori *maslahah* ini selalu dikedepankan semacam pemberlakuan pajak terhadap pemilik tanah pertanian dan pajak penghasilan,

---

[16] Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 15.

[17] Muhammad Ruwwas Qal'ah Jay, *Loc. Cit.*

[18] Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), h. 15

[19] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 353

[20] Asafri Jaya Bakri, *Op. Cit.*, h. 145

[21] Husein Hamid Hasan, *Op. Cit.*, h. 17

[22] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Op. Cit.*, h. 39.

pemberlakuan adanya penjara dalam kasus kriminal dan pencetakan mata uang.[23] Contoh lain yang lebih populer yang pernah terjadi pada masa khalifah Usman bin Affan yaitu pembukuan mushaf al-Qur'an.

Pemberlakuan metode *maslahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum mengundang polemik di kalangan ulama sehingga menimbulkan perbedaan antara yang menganggapnya sebagai kekuatan hukum atau hujjah dan sebagian ulama yang menolak penggunaannya sebagai dasar penetapan hukum. Imam Syafi'i termasuk sebagai kelompok yang menolak metode tersebut sebab penggunannya sama dengan menganggap bahwa Tuhan luput dari membicarakan sebagian dari kemaslahatan makhlukNya ketika menetapkan hukum.[24]

Sedangkan Imam Malik, guru Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat muridnya yang mempergunakan maslahah mursalah dalam menetapkan hukum. Imam Malik berpendapat bahwa metode ini dianggap tidak keluar dari cakupan ketentuan nas meskipun tidak ada petunjuk nasnya secara khusus namun sesuai dengan tindakan syar'i yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nas yang menunjukkan pada prinsip-prinsip umum dan inilah dalil yang kuat. Imam Malik menetapkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, persesuain antara maslahah dengan maqasid al-syari'ah serta tidak ada pertentangan dengan dasar hukum lain. Kedua, substansinya dari maslahah itu adalah logis. Ketiga, penggunaan maslahah haruslah bertujuan untuk menghilangkan kesempitan dalam kehidupan manusia serta tidak menyusahkan.[25]

Kedudukan maslahah mursalah haruslah selalu dikaitkan dengan maqasid syari'ah sebab dari analisa antara keduanya dapat melahirkan dampak positif. Di antara dampaknya ada titik temu perbedaan pendapat ulama, sebab al-Ghazali sebagai ulama yang bermazhab Syafi'i menerima maslahah mursalah jika di dalamnya ada pemeliharaan perwujudan tujuan syar'i serta bisa dijadikan hujjah maka dalam hal ini tidak perlu diperselisihkan. Apalagi kemaslahatan dalam pandangan al-Ghazali telah tercakup dalam al-Qur'an dan didasarkan atas kecenderungan manusia untuk mencari kemaslahatan atas dasar hawa nafsu yang dalam istilah al-Syafi'i disebut dengan *talazzuz* (mencari enaknya saja).[26]

Teori mengenai al-maslahah al-mursalah bisa diperluas dengan adanya keterkaitan dengan konsep syari'at yang ditujukan pada kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudaratan.[27] Penegasan akan adanya keterkaitan dengan maqasid al-syari'ah ini diwujudkan dalam setiap maslahah yang tidak ditunjukkan oleh nas secara khususakan tetapi hal tersebut bisa disesuaikan dengan tindakan syar'i maka maslahah dalam formatnya bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Hanya saja beberapa ulama seperti al-Syatibi, memberikan batasan peranan *al-maslahah al-mursalah* dalam mengembangkan hukum yang sebagian besar terdapat dalam bidang muamalah.

Urgensi pertimbangan maqasid al-syari'ah akan menjadi jelas dengan penajaman metode ijtihad al-maslahah al-mursalah sebagai corak dari penalaran istislahi dapat dilakukan dengan pemahaman komprehensif maqasid al-syari'ah itu sendiri. Terkait dengan al-maslahah al-mursalah dapat pula dikembangkan dengan metode bersikap diam dari pensyari'atan sesuatu yang pada hakikatnya berdampak positif, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah:

---

[23] Abdu al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1982), h. 84.

[24] Ali Hasaballah, *Ushul Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976), h.162.

[25] Lihat, Al-Syatibi, *al-I'tisham*, (Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, t.th.), h. 124-134.

[26] Lihat, Al-Ghazali, *al-Musthafa min Ilmi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Ammiriyyah, 1422 H), h. 310 & 331.

[27] Lihat, Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System*, dialihbahasakan oleh Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: Tiara Kencana, 1991), h. 127.

السكوت عن الشرعية العمل مع القيام المعنى المقتضى له.

Al-maslahah al-mursalah sebagai kemaslahatan tidak memiliki legalitas nas secara khusus dapat dianalisis dengan metode seperti yang dimaksudkan sebelumnya secara umum atau dengan metode diam karena tidak adanya motif secara khusus. Namun bukan berarti kemaslahatan yang yang muncul dalam rentang waktu kemudian dianggap bertentangan dengan tujuan pensyari'atan hukum.[28] Dalam hal menurut penulis justru lebih baik dimasukkan saja ke dalam kategori kemaslahatan yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip umum syari'at. Beberapa kasus yang berkaitan dalam hal ini seperti pentadwinan atau kodifikasi al-Qur'an. Sikap diam al-Syar'i diduga pada saat itu tidak ada motif yang menjadi pendorong keharusan kodifikasi al-Qur'an.

Demikian pula dengan kasus kesaksian anak-anak atas dasar kemaslahatan bisa dipertimbangkan oleh hakim pada masa kini dalam menangani perkara meskipun tidak ada ketetapan dalam syari'at. Sebab dalam syari'at, kesaksian dianggap sah jika bersumber dari orang dewasa namun dengan adanya beberapa kasus penganiayaan, pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi di kalangan anak-anak tentunya ditemukan kesulitan mencari kesaksian orang dewasa. Maka persaksian dalam peradilan oleh beberapa hakim yang menangani perkara bisa dipertimbangkan dan realitanya dalam kehidupan bernegara seperti diIndonesia bisa diterapkan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini.

Metode lain yang dikembangkan adalah *al-zari'ah* yang secara etimologi berarti *al-wasilah*. Secara terminologi adalah jalan yang menyampaikan kepada sesuatu[29] atau jalan yang menyampaikan atau membawa kepada keharusan atau kehalalan. Adanya keterbatasan dalam pendefinisian ini sehingga kalangan ulama *ushul* merumuskan dalam bentuk *fath al-zari'ah* yakni membuka jalan atau media yang kiranya dapat membawa kepada kemaslahatan dan sad al-zari'ah yaitu menutup dan menghalangi jalan dan wadahnya yang diduga dapat menimbulkan dan membawa kerusakan atau mafsadah.

Sebagaimana metode lainnya seperti metode istihsan yang dikembangkan ulama Hanafiyyah, *al-maslahah al-mursalah* yang dikembangkan dan dijadikan dasar penetapan hukum oleh ulama Malikiyyah, maka metode *al-zari'ah* adalah metode yang pengembangannya diperkenalkan serta dipopulerkan oleh ulama Hanabilah meski banyak dipergunakan oleh Imam Malik.[30]

Kalangan ulama seperti Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dianggap banyak mempopulerkan metode *al-zari'ah* dan hampir ada seratus ayat al-Qur'an dan hadist yang berhubungan dengan urgensi al-zari'ah untuk dipertimbangkan dalam *maqasid al-syari'ah*. Dalam keseluruhan nas dari al-Qur'an dan hadist tidak hanya digunakan oleh hampir semua ulama dalam berbagai mazhab tetapi lebih dari itu metode al-zari'ah memiliki landasan-landasan dari dua sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadist.

Sebagaimana dalam surah an-Nur ayat 31 dan hadist yang melarang menghentak-hentakkan kakinya karena dapat membawa ditampakkannya "perhiasan" dan yang demikian dilarang Tuhan. Serta larangan melakukan pencabulan atau perzinahan meski hanya dalam kondisi berduaan antara laki-laki dan perempuan sebab kondisi ini dapat menimbulkan kecurigaan dan kemungkinan terjadinya tindakan pencabulan atau perzinahan dalam kondisi berduaan.

[28] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), h. 288

[29] Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islamiy,* (Damsyik: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1965), h. 423.

[30] Muhammad Taqi al-Hakim, *al-Ushul al-ammah li al-Fiqh al-Muqarin*, (Beirut: Dar al-Andalus, 1963), h. 407

Metode ijtihad dalam *al-zari'ah* meletakkan penekanan pada dampak tindakan dan perilaku.[31] Metode al-zariah mempunyai posisi yang sama dengan *al-maslahah al-mursalah* yang mana perlu dipertajam dan dikaitkan dengan pemahaman maqasid al-syari'ah sebagai suatu metode penelitian illah perintah dan illah larangan serta harus dikemukakan lebih mendasar. *Al-zari'ah* perlu diberikan penekanan pada dampak suatu tindakan, sabab (kausa) dan dampak yang ditimbulkannya terhadap musabbab (efek). Tergantung efek tersebut dikehendaki oleh yang melakukan tindakan kausa ataupun tidak. Kedudukan antara kausa dan efek adalah sama karena suatu efek timbul dari suatu kausa. Orang yang melakukan kausa dianggap melakukan efek.[32]

Pada dasarnya sabab (kausa) dalam suatu metode ijtihad atau pengembangan hukum membahas upaya preventif (pencegahan) dan rekayasa dari suatu sistem dalam mewujudkan maqasid al-syari'ah. Sebaliknya pertimbangan maqasid al-syari'ah secara subtansial dan metode dipertajam analisis metode al-zari'ah sebagai bagian dari corak penalaran istislahi. Pengembangan lanjut metode-metode ijtihad dari kalangan ulama yang memproduksi metode ini sebagai bagian dari corak penalaran istislahi (al-maslahah al-mursalah dan al-zari'ah) sangat dimungkinkan dapat berperan besar dalam memberikan adanya solusi terhadap berbagai masalah-masalah hukum yang bermunculan dewasa ini apabila diberikan muatan dan pendekatan maqasid al-syari'ah dalam setiap pembahasannya.

Maqasid al-Syari'ah Sebagai Upaya Pendekatan Filsafat dalam Hukum Islam

Pembahasan kalangan ahli bidang hukum menekankan pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum yang merupakan pembicaraan dari filsafat hukum. Maqasid al-syari'ah dalam hal ini memberikan muatan-muatan yang substansi hakiki dari suatu hukum melalui penekanan pemahaman tujuan-tujuan hukum. Tujuan hukum biasanya mencakup kegunaan hukum itu sendiri. Kegunaannya dalam filsafat hukum tentunya difokuskan pada cita-cita keadilan atas dasar nilai-nilai fundamental bagi kehidupan manusia.[33]

Uraian dalam pandangan filsafat hukum pada umumnya dianggap bermasalah sebab pertimbangan maqasid al-syari'ah disebut sebagai upaya mendekatkan dalam pola filsafat dalam hukum Islam. Apalagi istilah filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum Islam dipakai dengan sangat hati-hati oleh kalangan ulama hukum Islam dan hal ini disebabkan karena penukilan kata filsafat sering dihubungkan dengan istilah hikmah.[34] Sedangkan penamaan filsafat dari bahasa Arab serapan yang sumber aslinya dari bahasa Yunani. Terdiri dari dua kata, philo yang berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan. Walaupun kata filsafat tidak ditemukan dalam sumber hukum Islam namun pendekatan dengan padanan maknanya menurut kalangan ahli bahasa bisa diistilahkan sebagai hikmah.[35]

Sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an menyebutkan sebanyak dua puluh kali kata hikmah dengan berbagai konotasinya. Di antaranya dengan pemahaman yang berhubungan dalam rahasia-rahasia syari'at. Dengan menjadikan kata hikmah sebagai padanan kata falsafah, dan dengan menyatakan bahwa muatan kata hikmah juga pemahaman rahasia-rahasia syari'at atau tujuan pensyari'atan hukum sehingga pendekatan maqasid al-syari'ah merupakan pendekatan filsafat hukum Islam.

---

[31] Fathi al-Daraini, *al-Munahij al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.), h. 6

[32] Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Op. Cit*., h. 211.

[33] Poernadi Poerwacaraka & Soeryono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, (Jakarta: Press, 1982), h. 22

[34] Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 70.

[35] Lihat, Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h, 20. Lihat pula, M. Said Syekh, *A Dictionary of Muslim Philosophy*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1970), h. 46.

Beberapa kalangan ulama seperti al-Syatibi menyatakan bahwa penamaannya tidak disebutkan secara eksplisit dalam kajian hukum Islam sebagai bagian pendekatan filsafat hukum Islam, namun muatan-muatan yang ada dalam maqasid al-syari'ah yang dipaparkan selalu menampakkan berbagai permasalahan yang mendasar tentang disyari'atkannya berbagai suruhan dan larangan untuk kemaslahatan umat manusia dan implikasi-implikasi penerapan hukum. Maqasid al-syari'ah sebagai upaya pengeksprian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang sifatnya manusiawi.[36] Dengan kerangka berpikir seperti ini bisa disebut sebagai suatu pendekatan filsafat dalam hukum Islam.

Sedangkan pemikiran hukum al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat dipandang sebagai konsep maqasid al-syari'ah dengan upaya menciptakan fondasi-fondasi yang rasional, bermoral dan spiritual sistem hukum Islam.[37] Perbedaan pendekatan filsafat dalam hukum Islam dengan filsafat hukum pada umumnya terletak pada perbedaan substansi hukum itu sendiri. Sedangkan hukum pada umumnya adalah hasil pemikiran manusia semata. Oleh karena itu, filsafat hukum dalam Islam adalah upaya pemikiran manusia secara maksimal dalam memahami rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan pensyari'atan hukum Tuhan dengan tidak meragukan substansi hukum itu sendiri sebagaimana yang terjadi dalam pendekatan filsafat hukum pada umumnya.

Konsep pemikiran hukum al-Syatibi dalam perspektif sejarah mempunyai kecenderungan filosofis, sebab al-Syatibi memang berada dan sezaman hidupnya dengan ulama-ulama di Spanyol dengan kecenderungan masing-masing. Sedangkan al-Syatibi memfokuskan perhatiannya pada kajian ushul fiqh dengan falsafah syari'at.[38]

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan ini diambillah beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan metode ijtihad ditentukan oleh harmonisasi tujuan-tujuan syari'at atau maqasid al-syari'ah utamanya dalam corak penalaran istislahi. Meskipun upaya mengharmonisasikan penalaran istislahi sebagai metode ijtihad sering menghadapi berbagai perubahan sosial dalam kehidupan tercakup dalam bidang muamalah. Hal ini disebabkan karena bidang muamalah dengan aturan-aturan hukum dalam bentuk garis-garis besar dan elastisitas sifat hukumnya yang biasa berubah.
2. Prinsip kemaslahatan yang ada di dalamnya harus dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nas. Penalaran istislahi sebagai bagian dari perkembangan pemikiran usul fiqh terbagi formalisasi produk hukumnya dalam metode al-masalih al-mursalah dan al-zari'ah. Sedang pemaparan kedua produk tersebut haruslah ditelaah urgensitasnya serta keterkaitannya dengan konsep maqasid al-syari'ah dalam filsafat hukum Islam.
3. Kemaslahatan haruslah mencakup kehidupan dunia dan akhirat serta tetap terkait dengan hukum Islam. Namun jika ada benturan di antara beberapa maslahat maka kemaslahatan agama tidak boleh dijadikan korban seperti kasus tentang posisi wanita dalam hal karir dan perannya sebagai isteri dan kepala rumah tangga.
4. Format kemaslahatan bisa dijadikan sebagai dasar hukum meskipun peranan al-maslahah al-mursalah dalam pengembangan hukum perlu dibatasi dalam bidang muamalah atas pertimbangan karena adanya kecenderungan manusia untuk mencari kemaslahatan atas dasar hawa nafsu yang berakibat terpinggirnya tujuan syari'at Islam.

---

[36] Fazlurrahman, *Islam*, dialihbahasakan oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 165.

[37] *Ibid.*

[38] Lihat, Abu al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha al-Andalus: Fatawa al-Imam al-Syatibi*, (Tunisia: Matba'ah al-Kawakib, 1986), h. 28

5. Upaya pendekatan maqasid syari'ah dengan filsafat hukum Islam bisa dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang sifatnya manusiawi bisa sejalan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh,* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.

Bakri,Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syalabi*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1996.

al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah,* Dimasyq: al-Maktabah al-Amawiyyah, 1969.

Fathi al-Daraini, *al-Munahij al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th.

Fazlurrahman, *Islam*, dialihbahasakan oleh Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984.

al-Ghazali. *al-Musthafa min Ilmi Ushul al-Fiqh,* Kairo: al-Ammiriyyah, 1422 H

al-Hakim, Muhammad Taqi. *al-Ushul al-ammah li al-Fiqh al-Muqarin,* Beirut: Dar al-Andalus, 1963.

Hasaballah, Ali. *Ushul Tasyri' al-Islamiy,* Mesir: Dar al-Ma'arif, 1976

Hasan, Husein Hamid. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.

Hasbi ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Khallaf, Abdu al-Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1982.

Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System,* dialihbahasakan oleh Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Kencana, 1991.

Poernadi Poerwacaraka & Soeryono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum.* Jakarta: Press, 1982.

Qal'ah Jay, Muhammad Ruwwas. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah, Mujallad al-Awwal,* Cet. I; Beirut: Dar al-Nafais, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Jakarta: Rajawali Press, 1980

Syalabi, Muhammad Mustafa. *Ta'lil al-Ahkam,* Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah, 1981

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2009),

al-Syatibi. *al-I'tisham*, Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, t.th.

------------. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* (Cairo: Mustafa Mahmud, t.th)

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Damsyik: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1965.